

**ANALISIS OPTIMALISASI PENERIMAAN RETRIBUSI IZIN TRAYEK
PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI



NAMA : Novi Indriani

NIM : 22 2012 224

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2016**

**ANALISIS OPTIMALISASI PENERIMAAN RETRIBUSI IZIN TRAYEK
PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



NAMA : Novi Indriani

NIM : 22 2012 224

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2016**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Novi Indriani
NIM : 22 2012 224
Jurusan : Akuntansi


Menyatakan bahwa skripsi ini telah dibuat dan ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan jiplakan karya orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi dengan segala konsekuensinya

Palembang, 2016



Penulis


Novi Indriani

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah

Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

**Judul : Analisis Optimalisasi Penerimaan Retribusi Izin
Trayek Pada Dinas Perhubungan Kota Palembang**

Nama : Novi Indriani

NIM : 22 2012 224

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : Akuntansi

Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik

Diterima dan Disyahkan

Pada tanggal , 04-04 - 2016

Pembimbing



(Drs. Sunardi, S.E., M.Si)

NIDN/NBM : 0206046303/784021

Mengetahui

Dekan

U.h Ketua Program Studi Akuntansi



(Rosalina Ghozali, S.E., Ak., M.Si)

NIDN/NBM : 0228115802/1021961

Motto dan persembahan

Motto :

“ Didalam dunia ini tidak ada yang tidak mungkin selagi kita mau berusaha untuk mendapatkannya” dan tidak ada kata terlambat selagi kita mau merubahnya“

Kupersembahkan kepada:

- *Kedua orang tua ku tercinta*
- *Ayunda dan kakakku tersayang*
- *Pembimbingku*
- *Almamaterku*

PRAKATA



Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarokatuh

Alhamdulillahirobbil A'lamin, puji syukur kehadiran Allah SWT. Berkat rahmat dan hidayat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Analisis Perbaikan Sistem Retribusi Daerah Untuk Meningkatkan Penerimaan Retribusi Izin Trayek Di Kota Palembang”.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan ini masih banyak kekurangan, namun penulis berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi ini dengan harapan dapat bermanfaat untuk saat ini dan masa yang akan datang.

Ucapan terimakasih penulis sampaikan terutama kepada Allah SWT, yang telah memberikan jalan dan kemudahan serta kelancaran penulisan skripsi ini hingga dapat terselesaikan, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada ayahku Arsyah dan ibuku Awarah, saudara-saudaraku ayundaku Leni Diana S.pd dan kakakku Afriandi yang telah mendidik, membiayai, mendoakan, dan memberi semangat serta kasih sayang yang begitu besar dan luar biasa kepada penulis, karena penulisan skripsi ini tidak akan pernah terjadi dan terselesaikan tanpa adanya bimbingan dari kedua orang tuaku. serta penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada Bapak Drs. Sunardi SE. M.Si yang telah membimbing dan memberikan pengarahan dengan tulus dan ikhlas dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu disampaikan juga ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam

menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang, yaitu kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE, MM., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang .
2. Bapak Drs. Fauzi Ridwan, M.M., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Ibu Rosalina Gazali, SE, AK, M.Si dan Ibu Welly SE, M.Si., Selaku ketua program studi dan sekretaris program studi Akuntansi fakultas Ekonomi dan Bisnis Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang
4. Bapak Drs. Sunardi, SE, M.Si., selaku Pembimbing saya yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing, memberikan saran dan nasehat dalam penyusunan Skripsi ini.
5. Bapak Rendra Bakti, SE, M.Si., selaku Pembimbing Akademik.
6. Seluruh Staf Administrasi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Pimpinan dan Seluruh Staf Dinas Perhubungan Kota Palembang yang telah membantu dalam memberikan data untuk penyelesaian skripsi ini.
8. Direktur Lantas dan Seluruh Staf Samsat Kota Palembang yang telah membantu dalam memberikan data untuk penyelesaian skripsi ini.
9. Kedua Orang Tuaku, ayah (Arsyah), ibu (Awarah), dan ayundaku (Leni Diana), kakakku (Afriandi) serta seluruh keluargaku, terimakasih atas doa dan bantuannya baik spritual maupun material.

10. Darwansyah, yang telah mmberikan banyak sekali bantuan berupa laptop, semangat, Doa dan motivasi dalam proses pembuatan skripsi ini sampai dengan selesai.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persasu.

Semoga Allah SWT membalas budi kalian. Akhirukalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terimakasih, kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, semoga amal ibadah kalian semua mendapat balasan dari-Nya dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya.

Wasalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Palembang, 2016
Penulis

(Novi Indriani)

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PRAKATA	vi
HALAMAN DAFTAR ISI	ix
HALAMAN DAFTAR TABEL	xii
HALAMAN DAFTAR GAMBAR	xiii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Balakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
 BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Sebelumnya.....	9
B. Landasan Teori.....	13

1. Retribusi Daerah	13
a. Pengertian Retribusi Daerah	13
b. Jenis-jenis Retribusi Daerah	14
c. Karakteristik Pemungutan Retribusi Daerah.....	18
2. Retribusi Izin Trayek	19
a. Pengertian Retribusi Izin Trayek	19
b. Objek Dan Subjek Retribusi Izin Trayek.....	20
c. Wajib retribusi izin trayek	20
d. Pungutan Retribusi	20
e. Besarnya Penentuan Target Retribusi Yang Terutang.....	21
f. Besarnya Tarif Retribusi Izin Trayek Angkutan Jalan	22
g. Tata Cara Pembayaran	23
3. Pendapatan Asli Daerah.....	23
a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	23
b. Sumber Pendapatan Asli Daerah	24
c. Penentuan Potensi Pendapatan.....	25
d. Potensi Keuntungan dan Kerugian Kemitraan Pemerintah Daerah.....	26
4. Rencana Penerimaan Target Retribusi.....	27
5. Penentuan Target Penerimaan Retribusi.....	28
6. Penetapan Target Yang Mempengaruhi Penerimaan Retribusi	29
7. Upaya Untuk Meningkatkan Penerimaan Retribusi.....	30
8. Efektifitas Penerimaan Retribusi Daerah.....	32

BAB III METODELOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	33
B. Lokasi penelitian.....	34
C. Operasionalisasi Variabel	34
D. Data yang Diperlukan	35
E. Metode Pengumpulan Data.....	36
F. Analisis Data dan Teknik Analisis.....	37

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	39
1. Sejarah Singkat Dinas Perhubungan Kota Palembang	39
2. Struktur Organisasi	40
a. Kedudukan dan Fungsi	40
b. Visi dan Misi.....	41
c. Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas.....	42
B. Pembahasan Hasil Penelitian	51

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan	67
B. Saran.....	68

DAFTAR PUSTAKA	69
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN.....	71
----------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Jumlah Data Kendaran Bermotor Khusus Roda 4 Yang Terdaftar di Kota Palembang Tahun 2012-2015	5
Tabel I.2	Target Dan Realisasi Retribusi Izin Trayek Yang Dipungut Oleh Dinas Perhubungan Kota Palembang Tahun 2012-2015	5
Tabel II.1	Persamaan dan Perbedaan Penelitian Sebelumnya	12
Tabel III.1	Operasionalisasi Variabel	34
Tabel IV.1	Target Dan Realisasi Retribusi Izin Trayek Yang Dipungut Oleh Dinas Perhubungan Kota Palembang Tahun 2012-2015	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar IV.1	Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Palembang	43
Gambar IV.2	Prosedur Pembuatan Izin Trayek Dinas Perhubungan Kota Palembang.....	58
Gambar IV.3	Prosedur Penerimaan Dan Penyetoran Retribusi Izin Trayek Dinas Perhubungan Kota Palembang.....	61

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	<i>Fotocopy</i> Surat Keterangan Riset dari Tempat Penelitian
Lampiran 2	<i>Fotocopy</i> Lembar Persetujuan Perbaikan Skripsi
Lampiran 3	<i>Fotocopy</i> Sertifikat KKN
Lampiran 4	<i>Fotocopy</i> Sertifikat Toeefl
Lampiran 5	<i>Fotocopy</i> Sertifikat Hafalan AIK
Lampiran 6	<i>Fotocopy</i> Aktifitas Bimbingan Skripsi
Lampiran 7	Biodata Penulis

ABSTRAK

ABSTRAK

Novi Indriani / 222012224 / 2016 / Akuntansi / Analisis Optimalisasi Penerimaan Retribusi Izin Trayek Pada Dinas Perhubungan Kota Palembang / Akuntansi Sektor Publik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang harus dilakukan dalam rangka meningkatkan penerimaan retribusi izin trayek di kota Palembang. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan kuantitatif.

Hasil analisis dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa upaya yang harus dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan retribusi izin trayek adalah melakukan Perluasan basis penerimaan yang terdiri dari mengevaluasi tarif retribusi izin trayek, melakukan penilaian kembali atas objek Retribusi. Penilai kembali terhadap subjek perlu memperhatikan Penilaian kembali terhadap pengawasan dan penilaian kembali terhadap pelayanan. Upaya yang harus dilakukan pemerintah juga adalah Pengendalian atas kebocoran pendapatan dengan cara melakukan audit, *memperbaiki sistem penerimaan daerah, dan memberikan penghargaan yang memadai bagi masyarakat yang taat membayar retribusi serta memberikan sanksi bagi yang tidak mematuhi.* Serta Meningkatkan Efisiensi Administrasi Pendapatan.

Kata Kunci: Retribusi Izin Trayek.

ABSTRACT

Novi Indriani / 222012224/2016 / Accounting / Analysis of levy revenue optimalation route permist in the transportation department In Palembang / accounting sector public.

Determine the improvement done by the government to increase route permit retribution revenue in palembang. The data of this study ware primany and seconday data. The techuigues of collecting the data ware in terview and documentation. The tecthaing of analysis the data ware qualitative and quantitative analysis.

The result showed the improvement to increase route permit retrebuton revenue done by goverment was doing the expansion of revenue base which consists of evaluaty the route tarif and reasssiment the retribution object reassessment of the retribution subject shold concern on coutrolling and service system reasssiment, auther improvement was the gaverment sholdt control over the revenue punture by auditing, imparing, regional revenue system, profiding adequate rewards for people who always pay the retribution regularly, then giving the warning for those who the not pay the retribution regularly, amd increasing the revenue administration efficiency.

Keywords: route permit retribution.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana operasional pemerintah daerah, yang menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah selama satu tahun anggaran tertentu, dan menggambarkan perkiraan sumber-sumber penerimaan daerah guna untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran tersebut. Abdul (2008: 20) mendefinisikan bahwa APBD adalah rencana pekerjaan keuangan yang dibuat untuk suatu jangka waktu ketika badan legeslatif (DPRD) memberikan kredit kepada badan eksekutif (kepala daerah) untuk melakukan pembiayaan guna kebutuhan rumah tangga daerah sesuai dengan rencana yang menjadi dasar penetapan anggaran, dan yang menunjukkan semua penghasilan untuk menutupi pengeluaran tersebut.

Tahapan penting dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diawali dengan penyampaian kebijakan umum APBD sebagai landasan penyusunan anggaran belanja yang disepakati dengan DPRD. Manfaat dari APBD dapat dilihat dari tujuan dan fungsinya, tujuan APBD disusun dengan tujuan untuk dijadikan pedoman oleh pemerintah daerah dalam mengatur penerimaan dan belanja untuk pelaksanaan pembangunan daerah sehingga pemborosan, penyelewengan dan kesalahan dapat dihindari. Ketentuan pemerintah daerah sebagai pemfasilitator pembangunan di daerah berusaha

menghimpun dana sebanyak-banyaknya untuk pelaksanaan pembangunan, khususnya pembangunan daerah sesuai dengan pendapatan asli daerah atau yang disebut dengan PAD.

Ahmad (2009: 51) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Suatu daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. Mahmudi (2010: 16) mengungkapkan sumber PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Mahmudi (2010: 25) mendefinisikan retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan pemerintah daerah kepada wajib retribusi atas pemanfaatan suatu jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah. Retribusi daerah sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu pendapatan daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Daerah kabupaten atau kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Terdapat tiga jenis retribusi daerah yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Tidak semua yang diberikan pemerintah daerah dapat

dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada retribusi izin trayek yang dipungut oleh Dinas Perhubungan kota Palembang. Retribusi izin trayek adalah pemberian izin pada orang pribadi atau badan usaha untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu

Upaya dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah kabupaten atau Pemerintah Kota mengoptimalkan dan meningkatkan penerimaan dari sumber-sumber pendapatan daerahnya yang antara lain berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah, salah satunya adalah retribusi daerah dalam bentuk retribusi Izin trayek. Retribusi daerah dalam bentuk Retribusi Izin Trayek termasuk dalam jenis retribusi Perizinan Tertentu. Dinas Perhubungan diberikan kewenangan khusus untuk memungut dan mengelola retribusi Izin Trayek, karena itu Pemerintah Daerah kota Palembang selalu berupaya meningkatkan pelaksanaan pengelolaan yang optimal dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi. Dinas Perhubungan kota Palembang memungut dan mengelola retribusi izin trayek dalam upaya meningkatkan pembangunan daerah dan fasilitas sarana transportasi. Retribusi izin trayek diatur dalam Peraturan Daerah (PERDA) kota Palembang Nomor 15 Tahun 2011 tentang retribusi izin trayek.

Penelitian sebelumnya menyatakan bahwa Semakin meningkatnya pembangunan daerah berarti membutuhkan biaya yang semakin meningkat pula, dimana biaya ini diperoleh dari pendapatan daerah termasuk didalamnya retribusi izin trayek. Mahmudi (2010: 17) menyatakan manajemen penerimaan daerah

sangat erat kaitanya dengan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelolah potensi fiskal daerah. Potensi fiskal daerah adalah kemampuan daerah dalam menghimpun sumber-sumber pendapatan yang sah. Berhasil tidaknya pemerintah dalam memperoleh pendapatan daerah sangat dipengaruhi oleh sistem manajemen pendapatan yang digunakan. Pada dasarnya terdapat beberapa upaya yang perlu diperhatikan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan penerimaan retribusi daerah, yaitu:

- 1) Perluasan basis penerimaan
- 2) Pengendalian atas kebocoran pendapatan
- 3) Peningkatan efisiensi administrasi pendapatan
- 4) Transparansi dan akuntabilitas

Pemerintah kota Palembang dalam pengelolaan retribusi daerah diserahkan kepada dinas pendapatan daerah dengan dibantu oleh dinas-dinas tertentu, salah satunya yaitu Dinas Perhubungan Kota Palembang yang setiap penerima pajak daerah dan retribusi daerah dari setiap dinas akan diserahkan kembali pada Dinas pendapatan daerah. Pelaksanaan pemungutan retribusi izin trayek belum terlaksana dengan baik, pemerintah masih harus melakukan masih perluasan basis penerimaan, sehingga pemasukan retribusi izin trayek di kota Palembang belum memenuhi target seperti yang diharapkandata tersebut dapat dilihat pada tabel lembar berikutnya:

Tabel I.1
Jumlah Data Kendaraan Bermotor
Khusus Roda 4 Yang Terdaftar di Kota Palembang tahun 2012-2015

Jenis Ranmor	Tahun			
	2012	2013	2014	2015*
Mb.Penumpang	130.198	143.380	153.372	164.166
Mb.Barang	61.194	65.462	68.558	75.602
Bus	355	355	355	357
Kendaraan Khusus	537	564	570	612
Jumlah	192.284	209.761	222.855	240.373

Sumber: Direktorat Lalu Lintas Kota Palembang 2015 (* per Oktober)

Berdasarkan tabel di atas yang menunjukkan bahwa jumlah data kendaraan bermotor (ranmor) yang riil dan dapat ditagih setiap tahunnya mengalami peningkatan, hal tersebut menjadikan peluang besar atau potensi yang bagus bagi pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan retribusi izin trayek di Kota Palembang, tetapi pada kenyataannya jumlah realisasi penerimaan retribusi izin trayek setiap tahunnya mengalami penurunan. Data tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel I.2
Target dan Realisasi Retribusi Izin Trayek yang dipungut oleh Dinas
Perhubungan kota Palembang tahun 2012 – 2015

Jenis Penerimaan	Tahun	Target	Realisasi
Retribusi izin trayek	2012	3.031.875.000	3.169.405.000
	2013	600.000.000	446.110.000
	2014	600.000.000	273.295.000
	2015*	600.000.000	250.280.000

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Palembang 2015 (* per Agustus)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan retribusi izin trayek belum tercapai secara optimal sesuai dengan potensi yang ada. Menurut bapak Indra kepala bagian retribusi izin trayek hal tersebut disebabkan

karena belum efektifnya sistem pengendalian dan pengawasan dilapangan, serta masih belum realistisnya didalam penetapan target PAD karna besarnya penentuan target belum disesuaikan dengan jumlah kendaraan yang ada atau kondisi jumlah kendaraan yang riil, tetapi berdasarkan target tahun lalu.

Upaya dalam rangka untuk mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah di tetapkan, maka pemerintah Kota Palembang diharap akan mampu memberikan kontribusi dari sektor retribusi izin trayek. Dinas Perhubungan Kota Palembang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang lalu lintas, angkutan jalan, termasuk izin trayek serta tugas yang lain yang diberikan oleh pemerintah daerah provinsi, untuk tugas tersebut Dinas Perhubungan kota Palembang mempunyai fungsi sebagai pelaksana pembinaan umum, melaksanakan pembinaan teknis dan melaksanakan pembinaan operasional. Mahmudi (2010: 17) menyatakan berhasil tidaknya pemerintah daerah dalam memperoleh pendapatan daerah sangat dipengaruhi oleh sistem manajemen pendapatan yang digunakan. Pada dasarnya terdapat beberapa prinsip dasar yang perlu di perhatikan pemerintah daerah dalam sistem penerimaan daerah antara lain perluasan basis penerimaan, pengendalian atas kebocoran pendapatan peningkatan efesiensi administrasi pendapatan, transparasi dan akuntabilitas.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **Analisis Optimalisasi Penerimaan Retribusi Izin Trayek Pada Dinas Perhubungan Kota Palembang.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang ada, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Upaya apakah yang harus dilakukan dalam rangka meningkatkan penerimaan retribusi izin trayek di Kota Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Upaya yang harus dilakukan dalam rangka meningkatkan penerimaan retribusi izin trayek di Kota Palembang.

D. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak berikut:

1. Bagi Penulis

Menambah wawasan mengenai upaya-upaya dalam rangka meningkatkan penerimaan Retribusi izin trayek di Kota Palembang dan dapat menambah ilmu bagi penulis dalam melakukan penelitian.

2. Bagi Dinas Perhubungan Kota Palembang

Dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi Dinas Perhubungan Kota Palembang dalam rangka meningkatkan penerimaan retribusi izin trayek di Kota Palembang.

3. Bagi Almamater

Diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan sebagai bahan kajian dalam melakukan penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mei, dkk (2013), judul Strategi optimalisasi retribusi daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah (studi pada dinas pasar kabupaten sleman). Perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana mengkaji dan menganalisis strategi yang dilakukan Dinas Pasar Kabupaten Sleman dalam mengoptimalkan penerimaan retribusi pasar, bagaimana mengkaji dan menganalisis hambatan atau kendala apa yang dihadapi oleh Dinas Pasar Kabupaten Sleman dalam mengoptimalkan penerimaan retribusi pasar, bagaimana mengkaji dan menganalisis peranan retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan langsung dengan pihak pemerintahan, dokumentasi dilakukan dengan cara mengkopi dokumen-dokumen yang berhubungan dengan retribusi daerah. Analisis data dalam penelitian ini adalah pengumpulan data, reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa strategi optimalisasi untuk meningkatkan penerimaan retribusi pasar di Dinas Pasar Kabupaten Sleman meliputi lima indikator yaitu memperluas basis penerimaan, memperkuat proses pemungutan, meningkatkan pengawasan, meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan serta

meningkatkan kapasitas melalui perencanaan yang lebih baik. Strategi yang dirasakan paling efektif adalah pemberlakuan BKPR yang dilakukan dalam proses meningkatkan pengawasan.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sri, dkk (2014), berjudul Analisis faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target penerimaan retribusi pasar pada perusahaan pasar daerah pasar Palembang Jaya. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan Retribusi Pasar pada Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya serta Upaya apakah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan Retribusi Pasar pada Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu merupakan penelitian yang mendeskripsikan karakteristik masalah yang berkaitan dengan karakteristik dari subjek yang diteliti.

Penelitian ini menekankan pada pemahaman mengenai Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target penerimaan retribusi pasar pada perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya kesimpulan dari penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan retribusi pasar disebabkan oleh kurangnya pegawai bagian pengawasan, Belum efektifnya pemberlakuan sanksi, Adanya pungutan liar. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pengawasan, menekan biaya pemungutan dan meningkatkan kapasitas penerimaan.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sarwendah, dkk (2014), judul evaluasi sistem pengendalian intern atas pemungutan retribusi parkir (studi kasus pada dinas perhubungan kabupaten Sidoarjo). Tujuan dari penelitian yang dilakukan pada penelitian sebelumnya ini adalah untuk mengetahui penerapan sistem pemungutan retribusi parkir dan mengetahui pengendalian intern atas sistem pemungutan retribusi parkir di Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo. Jenis penelitian yang digunakan deskriptif dengan pendekatan studi kasus, sehingga teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan melakukan wawancara kepada Kepala dan Pegawai UPT Parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo.

Hasil dari penelitian sebelumnya ini adalah dapat diketahui bahwa sistem pemungutan retribusi parkir pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo terdapat dua cara, yakni dipungut di tempat (tidak berlangganan) dan dipungut berlangganan. Masih terdapat beberapa kekurangan yang belum menunjukkan pengendalian intern yang baik yaitu terdapat perangkapan tugas pada Koordinator Penyimpan Barang yang merangkap sebagai Bendahara Penerima dan Penyetor, formulir yang digunakan masih kurang lengkap seperti tidak adanya Kartu Persediaan dan Tanda Setor Uang.

Tabel II.1
Persamaan dan Perbedaan

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Analisis faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target penerimaan retribusi pasar pada perusahaan daerah pasar Palembang Jaya. Sri, dkk (2013).	Sama-sama menggunakan metode deskriptif teknik analisis yang di gunakan sama-sama kualitatif, dan teknik pengumpulan data sama-sama melalui wawancara dan dokumentasi.	Perbedaanya yaitu pada penelitian sebelumnya objek penelitiannya yaitu pada perusahaan daerah pasar sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan objek penelitiannya yaitu retribusi izin trayek.
2	Strategi optimalisasi retribusi daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah (studi pada dinas pasar kabupaten sleman). Mei, dkk (2013).	Sama-sama menggunakan metode deskriptif teknik analisis yang di gunakan sama-sama kualitatif, dan teknik pengumpulan data sama-sama melalui wawancara dan dokumentasi.	Perbedaanya yaitu pada penelitian sebelumnya objek penelitiannya yaitu retribusi pasar, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan objek penelitiannya yaitu retribusi izin trayek.
3	Evaluasi sistem pengendalian intern atas pemungutan Retribusi parkir (studi kasus pada dinas perhubungan kabupaten sidoarjo). Sarwandah, dkk (2013).	Sama-sama menggunakan metode deskriptif teknik analisis yang di gunakan sama-sama kualitatif, dan teknik pengumpulan data sama-sama melalui wawancara	Perbedaanya yaitu pada penelitian sebelumnya objek penelitiannya yaitu retribusi pasar, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan objek penelitiannya yaitu retribusi izin trayek.

Sumber: Penulis (2016)

B. Landasan Teori

1. Retribusi daerah

a. Pengertian retribusi daerah

Ahmad (2009: 63) mendefinisikan Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Mahmudi (2010: 25) mendefinisikan retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan pemerintah daerah kepada wajib retribusi atas pemanfaatan suatu jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Imam (2013: 119) mendefinisikan bahwa Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Berdasarkan teori yang ada dapat disimpulkan bahwa Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah baik untuk kepentingan pribadi atau badan yang berkepentingan dalam penggunaan jasa atau izin tertentu tersebut.

b. Jenis-jenis Retribusi Daerah

Ahmad (2009: 64-71) menyebutkan Jenis-jenis retribusi dikelompokkan kedalam tiga golongan yaitu, jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu.

1) Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah untuk tujuan dan kepentingan dan kementerian umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

a) Jenis-jenis retribusi jasa umum

Menurut Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2001 tentang retribusi daerah dalam pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa, jenis-jenis retribusi jasa umum antara lain adalah sebagai berikut:

- (1) Retribusi pelayanan kesehatan
- (2) Retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan
- (3) Retribusi penggantian biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Catatan Sipil
- (4) Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
- (5) Retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum

b) Objek dan Subjek retribusi jasa umum

Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan dan kementerian umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Subjeknya adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.

c) Karakteristik retribusi jasa umum dalam Peraturan Daerah Nomor 66 tahun 2001 adalah sebagai berikut:

- (1) Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau perizinan tertentu.
- (2) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi.
- (3) Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang harus membayar retribusi, disamping itu untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum
- (4) Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi
- (5) Retribusi tersebut tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraanya.
- (6) Retribusi tersebut dapat dipungut secara efektif dan efisien serta merupakan suatu pendapatan daerah yang potensial
- (7) Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan tersebut dengan tingkat dan kualitas lebih baik.

2) Retribusi jasa usaha

Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

a) Jenis-jenis retribusi jasa usaha

Menurut Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2001 tentang retribusi daerah dalam pasal 3 ayat (2) disebutkan bahwa, jenis-jenis retribusi jasa usaha antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Retribusi pemakayan kekayaan daerah
- 2) Retribusi pasar grosir dan atau pertokohan
- 3) Retribusi tempat pelelangan
- 4) Retribusi terminal
- 5) Retribusi tempat khusus parkir

b) Objek dan Subjek retribusi jasa usaha

Objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah dengan menganut prinsip komersial. Subjek retribusi jasa usaha. Subjeknya adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. Subjek retribusi jasa usaha ini dapat merupakan wajib retribusi jasa usaha.

c) Kriteria-kriteria retribusi jasa usaha adalah sebagai berikut:

- (1) Retribusi jasa usaha bersifat bukan pajak dan bukan retribusi jasa umum dan retribusi perizinan tertentu.
- (2) Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seharusnya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta dimiliki daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah.

3) Retribusi perizinan tertentu

Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian umum.

a) Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu

Menurut Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2001 pasal 4 ayat 2, jenis-jenis retribusi perizinan tertentu adalah sebagai berikut:

- (1) Retribusi Izin mendirikan bangunan
- (2) Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol
- (3) Retribusi izin gangguan
- (4) Retribusi Izin Trayek

b) Objek retribusi dan Subjek Perizinan Tertentu

Objeknya adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang menggunakan izin tertentu. Subjeknya adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah. Subjek ini dapat merupakan wajib retribusi jasa perizinan tertentu.

- c) Kriteria-kriteria retribusi perizinan tertentu adalah sebagai berikut:
- (1) Perizinan termasuk kewenangan pemerintah yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asal desentralisasi.
 - (2) Perizinan tersebut benar-benar digunakan guna kepentingan umum.
 - (3) Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan.

c. Karakteristik pemungutan retribusi daerah

Ida (2013: 85-86) menyebutkan karakteristik pemungutan retribusi daerah antara lain :

- 1) Dapat dipungut apabila ada jasa yang disediakan pemerintah daerah dan dinikmati oleh orang atau badan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Pihak yang membayar retribusi daerah mendapatkan imbalan atau jasa secara langsung dari pemerintah daerah.
- 3) Wajib retribusi yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran dapat dikenai sanksi ekonomis. Artinya apabila yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban tersebut maka yang bersangkutan tidak memperoleh jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah.
- 4) Hasil penerimaan retribusi daerah disetorkan ke kas daerah.
- 5) Digunakan untuk menyelenggarakan pemerintah dan pembangunan daerah.

Imam (2013: 127) mengungkapkan bahwa karakteristik retribusi adalah sebagai berikut:

- 1) Retribusi dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan
- 2) Pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu
- 3) Adanya prestasi langsung dari negara kepada individu pembayar retribusi berupa jasa
- 4) Uang hasil retribusi digunakan bagi pelayanan umum berkait dengan retribusi yang bersangkutan
- 5) Pelaksanaanya dapat dipaksakan, biasanya bersifat ekonomis.

2. Retribusi Izin Trayek

a. Pengertian Izin Trayek

Ahmad (2009: 73) mendefinisikan Izin Trayek adalah pemberian izin pada orang pribadi atau badan usaha untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada satu atau beberapa trayek tertentu. Pemberian izin oleh pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan kewenangan masing-masing daerah. PERDA Kota Palembang Nomor 15 tahun 2011 mengartikan trayek sebagai lintas kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus atau angkot, yang mempunyai tujuan perjalanan tetap, lintas tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.

b. Objek dan subjek retribusi Izin Trayek

Ida (2013: 111) menyatakan objek retribusi izin trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu. Subjek retribusi izin trayek yaitu orang pribadi atau badan yang memperoleh izin trayek dari pemerintah daerah.

c. Wajib retribusi izin trayek

Ahmad (2009: 63) menyatakan wajib retribusi izin trayek adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi izin trayek.

d. Pemungutan retribusi

PERDA pasal 11 menyebutkan tatacara pemungutan retribusi izin trayek yaitu:

- 1) Pemungutan retribusi dilarang diborongkan
- 2) Retribusi izin trayek yang terutang dipungut dengan menggunakan standar ketentuan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- 3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karci, kupon, dan kartu langganan.
- 4) Petugas atau pejabat di lingkungan Dinas Perhubungan yang membidangi pelayanan perizinan penyelenggaraan transportasi, ditunjuk oleh

walikota sebagai wajib pungut terhadap retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- 5) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disetor ke kas umum daerah.
- 6) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan peraturan walikota.

e. Besarnya penentuan target retribusi yang terutang

Ahmad (2009: 71-72) menjelaskan bahwa besarnya retribusi yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa atau perizinan tertentu dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi dengan tingkat penggunaan jasa.

Rumus:

$$\text{Tarif Retribusi} \times \text{Total kendaraan (Tingkat Pengguna Jasa)}$$

Tarif retribusi yaitu sesuai dengan ketentuan dalam PERDA no.15 tahun 2011 sedangkan total kendaraan adalah jumlah kendaraan yang terdaftar sebagai pengguna jasa.

PERDA pasal 8 menyebutkan prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif yaitu sebagai berikut:

- 1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

- 2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin , pengawasan dilapangan , penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

f. Besarnya tarif retribusi izin trayek angkutan jalan

Peraturan daerah (PERDA) Kota Palembang Nomor 15 tahun 2011 pasal 6, menyatakan bahwa besarnya tarif retribusi izin trayek angkutan jalan adalah sebagai berikut:

- | | |
|---|----------------------|
| 1) - Perusahaan atau perorangan yang memiliki | |
| - Mobil Penumpang Umum | Rp. 250.000 / tahun |
| - Kartu pengawasan | Rp. 60.000 / tahun |
| 2) - Perusahaan atau perorangan yang memiliki | |
| - Mobil bus umum | Rp. 200.000 / tahun |
| - Kartu pengawasan | Rp. 60.000 / tahun |
| 3) - Perusahaan atau perorangan yang memilik | |
| - Anggkutan khusus | Rp. 100.000 / taahun |
| - Kartu pengawasan | Rp. 60.000 / tahun |

g. Tata cara pembayaran

PERDA Nomor 15 tahun 2011 tentang retribusi izin trayek dalam pasal 14,15 dan 16 menyatakan bahwa terdapat tata cara pembayaran antara lain:

- 1) Pembayaran retribusi dilakukan ke kas Umum daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan,
- 2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Umum daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau waktu yang ditentukan oleh walikota..
- 3) Tatacara pembayaran retribusi yang dilakukan di tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan walikota.
- 4) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai
- 5) Pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran.
- 6) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan
- 7) Bentuk isi, kualitas, ukuran dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh walikota.

3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a. Pengertian pendapatan asli daerah

Ahmad (2009: 51) mendefinisikan pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatn yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Abdul (2008: 96) mendefinisikan pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.

Dari pendapat beberapa para ahli di atas penulis menyimpulkan bahwa Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh dari sumber ekonomi asli daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah.

b. Sumber pendapatan asli daerah

Ahmad (2009: 52-53) menyatakan sumber pendapatan asli daerah terdiri dari:

1) Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

2) Retribusi Daerah, termasuk hasil pelayanan dan layanan umum daerah.

Hasil retribusi daerah yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah.

3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Ahmad (2009: 73-74) menyebutkan bahwa Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mencakup:

- (1) Bagian laba atas pernyataan modal pada perusahaan milik daerah atau badan usaha milik daerah.
- (2) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah atau badan usahamilik negara.
- (3) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
- ↳ (4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
Merupakan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

c. Pemetaan Potensi Pendapatan

Mahmudi (2010: 50) menyatakan bahwa pemetaan potensi pendapatan masing-masing daerah berbeda-beda disebabkan oleh faktor demografi, ekonomi, sosial, budaya, geomorfologi, ekologi dan sebagainya. faktor eksternal seperti perkembangan perekonomian regional dan global dapat mempengaruhi pertumbuhan potensi ekonomi nasional dan daerah. PAD berperan besar terhadap proses pelaksanaan pembangunan daerah, karena PAD digunakan untuk membiayai belanja pembangunan setia tahunnya. Masih lemahnya kemampuan PAD memacu pemerintah daerah untuk semakin giat menggali potensi daerah guna penerimaan PAD. Sehingga proses penyusunan merupakan proses yang sangat berpengaruh besar dalam penetapan target dari penerimaan PAD pada periode berikutnya, karena

target tersebut menjadi tolak ukur dari kinerja Pemerintah Daerah dalam hal menggali potensi daerah dalam rangka meningkatkan PAD.

d. Potensi Keuntungan dan Kerugian Kemitraan Pemerintah Daerah

Mahmudi (2010: 186-187) menyebutkan ada beberapa jenis pelayanan publik yang akan lebih menguntungkan jika dikerjasamakan melalui model kemitraan sedangkan sebagian yang lain lebih baik dilakukan oleh pemerintah daerah sendiri. Untuk itu, sebelum memutuskan pelayanan mana yang akan dikerjasamakan melalui model kemitraan maka perlu dilakukan kemitraan mendalam terkait kebutuhan pelayanan, cakupan pelayanan, aktivitas pelayanan, dan aspek pembiayaan atau anggaran.

Potensi keuntungan yang akan didapat pemerintah dalam kemitraan atau kerjasama antara lain:

- 1) Penghematan biaya
- 2) Mengurangi resiko
- 3) Memperbaiki pelayanan dan kualitas pelayanan
- 4) Meningkatkan efisiensi anggaran
- 5) Meningkatkan pendapatan
- 6) Mendorong pertumbuhan sektor swasta
- 7) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi

Disamping memberikan keuntungan yang potensial, kemitraan pemerintah daerah juga berpotensi untuk menimbulkan kerugian yaitu:

- 1) Kehilangan kontrol oleh pemerintah daerah yang sebelumnya sepenuhnya di bawah kendali pemerintahan. Setelah dikerjasamakan, maka sebagian atau seluruh kendalinya harus dialihkan kepada mitra kerja.
- 2) Meningkatnya biaya yang disebabkan karena estimasi harga atau biaya yang tidak akurat.
- 3) Meningkatkan risiko politik
- 4) Kualitas pelayanan yang turun jika ternyata mitra yang dipercaya tidak kompeten atau bangkrut.
- 5) Memungkinkan terjadi kesalahan dalam proses pemilihan pemenang tender.

4. Rencana Penerimaan Target Retribusi

Indra (2010: 70) mendefinisikan target adalah seperangkat sasaran dalam bentuk kuantitatif yang harus dicapai oleh pihak manajemen pada waktu tertentu dimasa yang akan datang, seperti target *Output* dan target kinerja (efisiensi, kualitas pelayanan dan kinerja keuangan). Ahamd (2006: 18-19) mengungkapkan untuk mendapatkan gambaran mengenai kemampuan pemungutan potensi retribusi daerah yang ada sebagai penerimaan daerah digunakan tiga pendekatan:

- a) Dari segi Subjek, akan memberikan gambaran mengenai persentase dari sejumlah subjek yang dapat dijaring oleh unit/persentase yang menanggung pemungutan, baik subjek yang sudah terdaftar maupun subjek yang belum terdaftar.

- b) Dari segi pemungutan, pada dasarnya sama dengan *Administration Eficiency Ratio* (AER) menurut subjek, hanya bedanya disini akan dapat menggambarkan ratio dari objek retribusi pemungutan yang telah terdaftar dan objek retribusi yang belum terdaftar.
- c) Dari segi penerimaan, diukur melalui perbandingan jumlah realisasi penerimaan dengan potensi yang ada, semakin besar AER berarti semakin besar memungut, yang berarti pula aktifitas pemungutan dapat tercapai.

5. Penetapan target penerimaan retribusi

Penetapan target merupakan suatu tindakan yang akan dilakukan oleh pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan uang yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode. Penetapan target mempunyai sasaran pokok yaitu:

- a) Memperjelas rencana setrategi
- b) Membantu koordinasi kegiatan beberapa bagian
- c) Melimpahkan tanggung jawab kepada pimpinan untuk memberi otorisasi jumlah yang di izinkan untuk dikeluarkan dalam mengonfirmasikan kinerja yang di harapkan.
- d) Memperoleh kesepakatan bahwa penetapan target merupakan dasar penilaian kinerja.

Berikut adalah tahap-tahap dalam penentuan target penerimaan:

- 1) Menentukan tujuan yang akan dicapai

- 2) Mengkaji pengalaman-pengalaman masa lalu
- 3) Melihat proses perkembangan yang akan datang
- 4) Menyusun rencana yang bersifat umum mengenai apa yang akan dilaksanakan.

Prosedur penetapan target harus berpedoman pada data yang riil dan data realistis tahun lalu, perkiraan pertimbangan kenaikan atau perumpamaan dalam tahun yang lalu dan hal-hal yang mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah, antara lain perkembangan jumlah objek pungutan.

6. Penetapan target yang mempengaruhi penerimaan retribusi

Sebagaimana disebutkan pada penjelasan Undang-Undang No. 34 tahun 2000 pemungutan retribusi daerah yang berkembang selama ini didasarkan pada Undang-Undang No.12 tahun 1957 tentang peraturan umum retribusi daerah yang menunjukkan beberapa faktor kelemahan antara lain yaitu:

- a) Hasilnya kurang memadai jika dibanding dengan biaya penyediaan jasa oleh daerah.
- b) Biaya pemungutan yang relatif tinggi.
- c) Kurang kuatnya prinsip dasar retribusi terutama dalam hal pengenaan, penetapan, dan struktur.
- d) Danya beberapa jenis retribusi yang pada hakikatnya bersifat pajak karena pemungutannya tidak dikaitkan secara langsung dengan pelayanan pemerintah daerah kepada pembayaran retribusi.

- e) Adanya jenis retribusi yang mempunyai dasar penampilan atau objek yang sama.

7. Upaya-upaya Yang Harus Dilakukan Pemerintah Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Retribusi Daerah

Mahmudi (2010: 17) menyatakan manajemen penerimaan daerah sangat erat kaitanya dengan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelolah potensi fiskal daerah. Potensi fiskal daerah adalah kemampuan daerah dalam menghimpun sumber-sumber pendapatan yang sah. Berhasil tidaknya pemerintah dalam memperoleh pendapatan daerah sangat dipengaruhi oleh sistem manajemen pendapatan yang digunakan. Pada dasarnya terdapat beberapa upaya yang perlu dilakukan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan penerimaan retribusi daerah, yaitu:

1) Perluasan basis penerimaan

Yang dimaksud dengan perluasan basis penerimaan adalah memperluas basis penerimaan. Untuk memperluas basis penerimaan, pemerintah daerah dapat melakukannya dengan cara:

- a) Mengidentifikasi pembayaran pajak atau retribusi dan menjangking wajib pajak baru.
- b) Mengevaluasi tarif pajak atau retribusi
- c) Meningkatkan basis data dan objek pajak atau retribusi
- d) Melakukan penilaian kembali atas objek pajak atau retribusi

2) Pengendalian atas kebocoran pendapatan

Kebocoran pendapatan dapat disebabkan karena penghindaran pajak atau retribusi, penggelapan, pungutan liar, atau korupsi petugas. Untuk mengurangi kebocoran pendapatan beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:

- a) Melakukan audit
- b) Memperbaiki sistem penerimaan daerah
- c) Memberikan penghargaan yang memadai bagi masyarakat yang taat pajak dan hukuman (sanksi) bagi yang berat bagi yang tidak mematuhi.

3) Peningkatan efisiensi administrasi pendapatan

Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan efisiensi administrasi pajak atau retribusi yaitu antara lain:

- a) Memperbaiki prosedur administrasi pembayaran pajak atau retribusi sehingga lebih mudah dan sederhana.
- b) Mengurangi biaya pemungutan pendapatan
- c) Menjalinkan kerjasama dengan berbagai pihak seperti bank, kantor pos, koperasi dan pihak ketiga lainnya untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam membayar.

4) Transparansi dan akuntabilitas

Aspek penting lainnya dalam sistem manajemen penerimaan daerah adalah transparansi dan akuntabilitas. Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas maka pengawasan dan pengendalian manajemen pendapatan daerah akan semakin baik. Selain itu, kebocoran pendapatan juga dapat lebih ditekankan.

Untuk melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabilitas ini membutuhkan beberapa persyaratan.

- a) Adanya dukungan teknologi informasi (TI) untuk membangun Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah.
- b) Adanya staf yang memiliki kompetensi dan keahlian memadai
Tidak adanya korupsi dilingkungan pengelola pendapatan daerah
- c) Tidak adanya korupsi sistematis dilingkungan entitas pengelolaan pendapatan daerah.

8. Efektifitas Pendapatan Asli Daerah

Mahmudi (2010: 143) menyebutkan untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam penerimaan pendapatan daerah dapat diukur dengan menggunakan Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD (dianggarkan). Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektifitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan}}{\text{Target Penerimaan}} \times 100 \%$$

Rasio efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Secara umum, nilai efektivitas PAD dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a) Sangat Efektif > 100 %
- b) Efektif 100%
- c) Cukup Efektif 90%-99%
- d) Kurang Efektif 75%-89%
- e) Tidak efektif < 75%

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Sugiyono (2013: 53-55) menyebutkan jenis penelitian dilihat dari tingkat eksplanasi:

1) Penelitian Deskriptif

Penelitian deskriptif adalah penelitian terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan variabel lain.

2) Penelitian Komparatif

Penelitian komparatif adalah suatu penelitian yang bersifat membandingkan keberadaan suatu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda.

3) Penelitian Asosiatif

Penelitian asosiatif adalah suatu penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu bertujuan untuk mengetahui upaya yang harus dilakukan dalam rangka perbaikan sistem penerimaan retribusi daerah untuk meningkatkan penerimaan retribusi izin trayek di kota Palembang, dengan mengumpulkan data berupa data target dan realisasi izin trayek serta data jumlah kendaraan bermotor roda empat.

B. Lokasi penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi tempat penelitian adalah Dinas Perhubungan Kota Palembang yang beralamat di Jl. Pangeran Sido Ing Lautan 35 Ilir Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Telpon (0711) 441175 Faksimile (0711) 442527 Kode Post 3014.

C. Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi variabel adalah difinisi yang diberikan kepada satu variabel dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan bagaimana variabel tersebut diukur.

Tabel III.1
Operasionalisasi variabel

Variabel	Difinisi	Indikator
Upaya dalam rangka meningkatkan penerimaan retribusi izin trayek	Cara yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan penerimaan retribusi izin trayek	1) Perluasan basis penerimaan <ul style="list-style-type: none"> - Mengevaluasi tarif retribusi - Melakukan penilaian kembali atas objek retribusi 2) Pengendalian atas kebocoran pendapatan 3) Peningkatan efisiensi administrasi pendapatan

Sumber: Penulis, 2016.

D. Data yang diperlukan

Husain (2008: 42) menyebutkan caramemperoleh data terdiri dari:

1) Data primer

Data primer yaitu merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu maupun perorangan, seperti dari hasil wawancara atau pengisian kuisisioner yang bisa dilakukan peneliti.

2) Data sekunder

Data sekunder yaitu merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan dalam bentuk diagram dan tabel, serta dapat juga dikatakan data yang diperoleh tidak secara langsung yang melalui media perantara.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder. Data primer berupa wawancara, yaitu bentuk komunikasi langsung yang dilakukan peneliti dengan kepala bagian retribusi izin trayek dan juga kepada beberapa sopir angkutan umum, data skunder yaitu berupa:

1. Sejarah singkat Dinas Perhubungan Kota Palembag
2. PERDA Kota Palembang tentang retribusi izin trayek.
3. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Palembang Tahun 2015
4. Aktivitas Dinas Perhubungan Kota Palembang Tahun 2015
5. Data target dan realisasi retribusi izin trayek tahun 2012-2015 dan data jumlah kendaraan bermotor roda empat tahun 2012-2015.

E. Metode pengumpulan data

Riduan (2009: 24-31) menyebutkan Teknik pengumpulan data terdiri dari:

1) Angket (Quisioner)

Angket (Quisioner) adalah daftar pertanyaan yang diberikan kepada orang lain bersedia untuk memberikan respons sesuai dengan permintaan pengguna.

2) Wawancara

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.

3) Pengamatan (Observasi)

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek peneliti untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.

4) Tes (test)

Tes sebagai insrtumen pengumpulan data adalah serangkaian pertanyaan atau latihan yang digunakan untuk mengukur keterampilan pengetahuan, atau kemampuan yang dimiliki oleh individual.

5) Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relavan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang relevan.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi, wawancara yaitu komunikasi langsung yang dilakukan peneliti kepada kepala bagian retribusi izin trayek dan beberapa pemilik kendaraan umum. Dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang di perlukan yang berupa data target dan realisasi retribusi izin trayek tahun 2012-2015, daftar jumlah Angkutan Umum tahun 2012-2015, dan data jumlah kendaraan roda empat tahun 2012-2015.

F. Analisis Data dan Teknis Analisis

1) Analisis Data

Sugiyono (2013: 13-14), menyebutkan analisis data dalam penelitian dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:

a) Analisis Kualitatif

Analisis kualitatif yaitu suatu metode analisis dengan menggunakan data dalam bentuk kalimat, skema, dan gambar.

b) Analisis Kuantitatif

Analisis kuantitatif yaitu metode analisis dengan menggunakan data bentuk angka atau kualitatif yang diangkakan.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif yaitu menjelaskan uraian mengenai upaya yang harus dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan retribusi izin trayek. Metode kuantitatif yang menganalisis besarnya potensi penerimaan retribusi izin trayek dengan mengumpulkan

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Singkat Dinas Perhubungan Kota Palembang

Dibentuknya Dinas Perhubungan Kota Palembang tidak serta merta diikuti perubahan Instasional, melainkan tahapan-tahapan Instasional yakni berawal dari terbentuknya Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Palembang I berubah menjadi Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya (LLAJR) Wilayah I, berubah lagi menjadi cabang Dinas I Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya (LLAJR) Tingkat II Kodya Palembang. Setelah berlakunya undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan dan peraturan pemerintah tentang penyerahan sebagian urusan pemerintahan dibidang lalu lintas dan Angkutan Jalan kepala Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.

Untuk kelancaran administrasi, setelah dikeluarkannya peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1995 tentang pembentukan, organisasi dan tata kerja Dinas LLAJ Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang, pada tanggal 26 Maret 1996 cabang Dinas I LLAJ Tingkat Kodya Palembang oleh Walikota Palembang berubah menjadi Dinas LLAJ Kotamadya Tingkat II Palembang yang keberadaanya dibawah Pemerintah Daerah Kodya Tingkat II Palembang. Dan berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999

tentang Otonomi Daerah, berubah istilah menjadi Dinas LLAJ Kota Palembang, dan pada bulan Mei Tahun 2001 menjadi Dinas Perhubungan Kota Palembang. Dinas Perhubungan Kota Palembang dipimpin oleh kepala Dinas yang berada dan bertanggung jawab kepada Walikota Palembang.

Dinas Perhubungan Kota Palembang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dalam bidang lalu lintas, angkutan jalan, serta tugas yang lain diberikan oleh pemerintah daerah provinsi, untuk tugas tersebut Dinas Perhubungan Kota Palembang mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pembinaan umum berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur Provinsi Sumatera Selatan.
- b. Melaksanakan pembinaan teknis berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Menteri Perhubungan.
- c. Melaksanakan pembinaan operasional sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan Walikota Palembang.

2. Struktur Organisasi

a. Kedudukan dan fungsi pokok

Dinas Perhubungan adalah salah satu instansi pemerintah yang diberi kewenangan di bidang perhubungan. Dalam menjalankan tugasnya Dinas Perhubungan Kota Palembang dipimpin oleh Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretariat Daerah.

Tugas-tugas yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Palembang adalah sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang perhubungan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Melaksanakan tugas yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan kewenangan.

Fungsi Dinas Perhubungan Kota Palembang:

- 1) Merumuskan kebijakan teknis dibidang perhubungan yang bersifat mendukung secara operasional kebijakan Pemerintah Kota Palembang.
- 2) Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan dibidang perhubungan.
- 3) Melaksanakan pembinaan unit pelaksanaan teknis dinas (UPTD).
- 4) Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada walikota tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam melakukan tugas daripada Dinas Perhubungan.

b. Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Palembang

a) Visi

Terwujudnya pelayanan perhubungan yang berkualitas dalam rangka menuju Palembang Kota International.

b) Misi

- 1) Meningkatkan pengendalian, pengawasan dan penegakan hukum terhadap penyedia dan pengguna jasa perhubungan Kota Palembang.
- 2) Meningkatkan pelayanan jasa perhubungan yang lebih berkualitas.

c. Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas Dinas Perhubungan Kota Palembang

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kota Palembang dapat dilihat pada bagan lembar berikutnya:

1) Kepala Dinas

a. Tugas

Melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi di bidang perhubungan.

b. Fungsi

- 1) Melaksanakan sebagian tujuan walikota di bidang perhubungan.
- 2) Merumuskan kebijakan teknis di bidang perhubungan.
- 3) Memberikan perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang perhubungan.
- 4) Mengelola urusan ketatausahaan dinas.
- 5) Membina unit pelaksana Teknis Dinas.
- 6) Melaksanakan penegakan hukum di bidang perhubungan.

2) Sekretaris Dinas

a. Tugas

Melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, hukum dan humas serta urusan umum.

b. Fungsi

- 1) Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian.
- 2) Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.
- 3) Melaksanakan pengelolaan administrasi hukum dan humas.

3) Subbag Umum

Bertugas mengurus surat menyurat dan mengelola arsip.

4) Subbag Kepegawaian

Bertugas melakukan pengelolaan urusan kepegawaian.

5) Subbag Keuangan

Bertugas melaksanakan pengelolaan urusan keuangan.

6) Kepala Bidang Transportasi Jalan dan Rel

a. Tugas

Melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengawasan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan manajemen lalu lintas, teknis secara transportasi jalan dan rel.

b. Fungsi

- 1) Penyusunan rencana pembinaan, pengawasan, pengendalian dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan manajemen rekayasa lalu lintas.
- 2) Penyusunan rencana pembinaan, pengawasan, pengendalian dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penyediaan sarana transportasi jalan dan rel.
- 3) Penyusunan rencana pembinaan, pengawasan, pengendalian dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penyediaan prasarana LLAJ.
- 4) Penyusunan rencana pembinaan, pengawasan, pengendalian dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penyediaan angkutan di bidang transportasi jalan dan rel.

7) Seksi Sarana Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Bertugas menyiapkan bahan pembinaan inventarisasi, pembinaan pembengkelan umum, penataan izin pendiri bengkel umum, serta pembinaan terhadap pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor.

8) Seksi Angkutan Jalan

Bertugas menyiapkan bahan pemberian izin dan penetapan trayek angkutan jalan, pengendalian angkutan, perumusan kebijakan angkutan dan bahan pembinaan pelaksanaan angkutan.

9) Seksi Prasarana dan Perlengkapan Jalan

Bertugas menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan penetapan dan penyediaan prasarana jalan dan rel serta bahan pemantauan dan analisis kinerja prasarana jalan dan rel.

10) Kepala Bidang Perhubungan Laut dan ASDP

a. Tugas

Melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan perhubungan Taut serta lalu lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan.

b. Fungsi

a) Penyusunan rencana pembinaan, pengawasan, pengendalian dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Lalu Lintas Laut dan Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyebrangan.

b) Penyusunan rencana pembinaan, pengawasan, pengendalian dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan untuk menunjang keselamatan Lalu Lintas Laut dan Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyebrangan.

11) Seksi Sarana dan Manajemen Lalu Lintas Laut dan Sungai

Bertugas menyiapkan bahan pembinaan, inventarisasi serta pembinaan terhadap pelaksanaan hubungan Laut dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan.

12) Seksi Angkutan Laut dan Sungai

Bertugas menyiapkan bahan pemberian izin dan penetapan trayek angkutan sungai, pengendalian angkutan, perumusan kebijakan angkutan dan bahan pembinaan pelaksanaan.

13) Seksi Prasarana Laut dan Sungai

Bertugas menyiapkan bahan pembinaan, inventarisasi serta pembinaan terhadap pelaksanaan hubungan laut dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan.

14) Kepala Bidang Perencanaan dan Udara

1) Tugas

Melaksanakan pengumpulan data dan info dalam rangka penyusunan rencana dan program kerja, melakukan pemantauan dan pengendalian pengawasan serta evaluasi pelaporan serta kegiatan retribusi yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.

2) Fungsi

- a) Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja.
- b) Menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program.
- c) Menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi, pelaporan kegiatan dan mengola retribusi dibidang perhubungan.

15) Seksi Program

Bertugas melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja bidang perhubungan. Dalam melakukan penyusunan rencana dan program ini tidak lepas dari pengumpulan dan pengelolaan data.

Tabel IV. 1
Target dan Realisasi Retribusi Izin Trayek yang dipungut oleh Dinas Perhubungan kota Palembang tahun 2012 – 2015

Jenis Penerimaan	Tahun	Target	Realisasi
Retribusi izin trayek	2012	3.031.875.000	3.169.405.000
	2013	600.000.000	446.110.000
	2014	600.000.000	273.295.000
	2015*	600.000.000	250.280.000

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Palembang 2015 (* per Agustus)

16) Seksi Evaluasi dan Penyuluhan

Melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang perhubungan serta kegiatan retribusi yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, serta pembinaan dan pemberian bimbingan serta penyuluhan kepada masyarakat dibidang perhubungan.

17) Seksi Angkutan Udara

Bertugas menyiapkan bahan pelaksanaan penerbitan rekomendasi pembangunan di dalam Bandar udara dan pemberian izin lokasi Bandar udara serta melakukan penyiapan bahan pemberian rekomendasi penerbitan IMB bagi bangunan dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan, serta pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan angkutan udara.

18) Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Operasional Lalu Lintas Kota

1) Tugas

Melaksanakan perencanaan, pengaturan, pengawasan, pengendalian dan penyidikan tindak pidana dibidang Lalu Lintas Angkutan Jalan, Angkutan Laut, Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan, Angkutan Jalan Rel, Udara, Pos dan Telekomunikasi serta menyiapkan bimbingan keselamatan dan penerbitan pada sektor perhubungan

2) Fungsi

a) Penyusunan rencana pembinaan, pengawasan dan pengendalian Lalu Lintas Angkutan Jalan, Angkutan Laut dan Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan, Angkutan Jalan Rel, Udara, Pos dan Telekomunikasi.

- b) Penyusunan rencana pembinaan, keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan, Angkutan Laut dan Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan, Angkutan Jalan Rel, Udara, Pos dan Telekomunikasi.
- c) Penyusunan rencana pembinaan dan pelaksanaan kegiatan patroli, pengawalan dan penegakan hukum dibidang perhubungan.

19) Seksi Patroli dan Pengawalan Kota

Bertugas melaksanakan patroli dan pengawalan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ), Angkutan Laut, Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan (ASDP).

20) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Kota

Bertugas melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian Lalu Lintas Angkutan Jalan, Angkutan Laut, Angkutan Jalan Rel, Udara, Pos dan Telekomunikasi.

21) Seksi Penyidikan dan Penindakan Kota

Bertugas melaksanakan kegiatan pemeriksaan kendaraan bermotor, penyidikan dan penindakan tindak pidana pelanggaran di bidang perhubungan.

22) Unit Pelaksana Teknis Dinas

Tugasnya adalah melaksanakan sebagian tugas Dinas, disatu/beberapa wilayah kecamatan dalam suatu daerah. Fungsinya adalah melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai bidangnya, melaksanakan urusan administrasi.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

Analisis Optimalisasi Penerimaan Retribusi Izin Trayek Pada Dinas Perhubungan Kota Palembang.

Dalam rangka untuk mengoptimalkan penerimaan retribusi izin trayek di Kota Palembang maka yang akan di dianalisis dalam bab ini adalah mengenai upaya-upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan penerimaan retribusi izin trayek di Kota Palembang. Pada dasarnya terdapat beberapa upaya yang perlu dilakukan pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan retribusi Izin Trayek yaitu dimulai dari:

1. Perluasan basis penerimaan

Peningkatan pendapatan dapat dilakukan dengan perbaikan administrasi, upaya melakukan perluasan basis penerimaan merupakan salah satu bentuk peningkatan pendapatan melalui kebijakan. Yang dimaksud perluasan basis penerimaan adalah memperluas sumber penerimaan. untuk memperluas basis penerimaan, pemerintah daerah dapat melakukannya dengan cara:

1) Mengevaluasi tarif retribusi izin trayek

Tarif retribusi izin trayek untuk katagori otelet atau mengangkut penumpang umum (MPU) adalah Rp.250.000/ tahun sedangkan untuk biaya pengawasan adalah Rp.60.000/ pertahun jadi biaya yang harus di tanggung wajib retribusi izin trayek angkutan jalan adalah Rp.310.000/ tahun. Tarif retribusi izin trayek angkutan penumpang katagori Bus Kecil/ Mini Bus, Bus Sedang/ Bus Kota adalah Rp.1.000.000/ 5 tahun sedangkan biaya kartu pengawasan adalah Rp.60.000/ tahun jadi biaya yang harus ditanggung

wajib retribusi adalah Rp.260.000/ tahun. Tarif untuk retribusi izin trayek angkutan penumpang yang termasuk dalam katagori angkutan khusus adalah Rp.100.000/ tahun biaya kartu pengaawasan adalah Rp.60.000/ tahun total biaya yang harus di tanggung wajib retribusi adalah sebesar Rp.160.000/ tahun. Tarif yang dipungut tersebut sesuai PERDA Nomor 15 tahun 2011 tentang retribusi izin trayek yang terdapatpada pasal 6.

Menurut hasil wawancara yang dilakukan peneliti dari beberapa pemilik angkutan umum biaya yang telah ditetapkan pemerintah tersebut masih tergolong terjangkau, karena mau tidak mau surat izin trayek harus diurus supaya bisa ambil atau menarik angkutan penumpang, tetapi walaupun tarif yang telah ditentukan pemerintah terbilang terjangkau tetap saja masih ada wajib retribusi yang tidak mengurus izin trayek angkutan yang mereka operasikan. Berdasarkan hasil wawancara yang telah diungkapkan diatas mengenai tarif retribusi izin trayek dapat disimpulkan bahwa tarif retribusi izin trayek yang di kenakan pemerintah sesuai dengan PERDA Nomor 15 sudah terbilang efisien karena masyarakat menilai tarif tersebut terjangkau. Hanya saja penentuan target yang di lakukan pemerintah yang belum realistis sehingga target yang ditentukan masih belum tercapai sesuai keinginan pemerintah.

Tingkat realistis dan efektivitas berhubungan erat dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan. Efektifitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan, untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD peneliti akan mengukur dengan

menggunakan rasio efektivitas dengan cara membandingkan realisasi penerimaan dengan target penerimaan (dianggarkan). Rasio efektivitas menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas suatu perusahaan atau sektor publik dapat diukur dengan cara realisasi penerimaan pendapatan dibagi dengan target penerimaan dikalikan 100%.

Berikut adalah kriteria tingkat efektivitas:

- a) Jika diperoleh nilai $> 100\%$ berarti sangat efektif
- b) Jika diperoleh nilai 100% berarti efektif
- c) Jika diperoleh nilai $90\%-99\%$ berarti cukup efektif
- d) Jika diperoleh nilai $75\%-89\%$ berarti kurang efektif
- e) Jika diperoleh nilai $< 75\%$ berarti tidak efektif

Tingkat efektivitas yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Palembang dalam pencapaian target Retribusi Izin Trayek tahun 2012-2015 adalah sebagai berikut:

(1) Tahun 2012

Tingkat efektivitas

$$\frac{3.169.409.000}{3.031.875.000} \times 100\% = 104,54\%$$

Berdasarkan persentase dari tingkat efektivitas Dinas Perhubungan Kota Palembang tahun 2012 yaitu sebesar $104,54\%$, berarti pengukuran kinerjanya adalah sangat efektif.

(2) Tahun 2013

Tingkat efektifitas

$$\frac{446.110.000}{600.000.000} \times 100\% = 74,35\%$$

Berdasarkan persentase dari tingkat efektifitas Dinas Perhubungan Kota Palembang tahun 2013 yaitu sebesar 74,35%, berarti pengukuran kinerjanya adalah tidak efektif.

(3) Tahun 2014

Tingkat efektifitas

$$\frac{273.295.000}{600.000.000} \times 100\% = 45,55\%$$

Berdasarkan persentase dari tingkat efektifitas Dinas Perhubungan Kota Palembang tahun 2014 yaitu sebesar 45,55%, berarti pengukuran kinerjanya adalah tidak efektif.

(4) Tahun 2015

Tingkat efektifitas

$$\frac{250.280.000}{600.000.000} \times 100\% = 41,71\%$$

Berdasarkan persentase dari tingkat efektifitas Dinas Perhubungan Kota Palembang tahun 2015 yaitu sebesar 41,71%, berarti pengukuran kinerjanya adalah tidak efektif.

Setelah diukur dengan menggunakan rasio Efektivitas PAD, maka dapat dilihat bahwa target yang ditetapkan pemerintah tidak efektif. Oleh karena itu, pemerintah dalam menentukan target harus lebih memperhatikan rasio efektifitas, demi tercapainya tujuan yang ditetapkan

Pemerintah juga harus meningkatkan kesadaran membayar bagi masyarakat yang tidak mau membayar retribusi izin trayek. Solusi yang baik menurut peneliti Dinas Perhubungan Kota Palembang harus memberikan sanksi yang tegas kepada wajib retribusi yang melanggar. Seperti yang diketahui bahwa tujuan pembuatan surat izin trayek adalah untuk kepentingan usaha mengangkut penumpang dan barang atau angkutan khusus bisa memiliki izin resmi. Jika pemberlakuan sanksi yang tegas telah ditetapkan pemerintah maka ini akan memungkinkan tercapainya pemungutan retribusi izin trayek di Kota Palembang.

2) Melakukan penilaian kembali atas objek Retribusi

Pemerintah Kota Palembang harus melakukan penilaian kembali terhadap pengawasan dan tingkat pelayanan. Efektif tidaknya suatu pengawasan dan pelayanan yang dilakukan sebagai wujud untuk mencapai suatu tujuan dan sasaran yang telah dibuat oleh suatu organisasi, tidak terlihat pada proses perumusan dan penentuannya sebagai akibat setrategi yang dilakukan terhadap berbagai alternatif yang layak dipertimbangkan, melainkan pada implementasinya.

a) Penilaian kembali terhadap pengawasan

Pengawasan memang dimaksudkan untuk lebih menjamin bahwa semua kegiatan yang diselenggarakan dalam suatu organisasi didasarkan pada suatu rencana yang telah ditetapkan. Namun yang terjadi pada kenyataannya petugas Dinas Perhubungan kurang efektif dalam

melakukan pengawasan sehingga sering terjadi kebocoran penerimaan retribusi contoh kebocoran yang terjadi tersebut adalah kelolosan terhadap mobil angkutan yang tidak memiliki izin trayek, dan itu merupakan suatu kendala yang menyebabkan belum tercapainya target retribusi izin trayek di Kota Palembang.

Lemahnya tingkat pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan mengakibatkan masih banyaknya mobil angkutan umum yang tidak memiliki izin trayek. Petugas Dinas Perhubungan Kota Palembang harus lebih ketat lagi dalam melakukan pengawasan, yaitu dengan cara mengontrol setiap mobil angkutan umum yang akan beroperasi mengangkut penumpang dan melakukan razia pada mobil-mobil atau kendaraan yang sedang beroperasi itu dengan cara meminta agar para sopir atau pemilik angkutan umum menunjukkan bukti bayaran mereka atas perolehan izin trayek

b) Penilaian kembali terhadap pelayanan


Pelayanan menyangkut kemudahan terhadap pembuatan surat izin trayek yang diberikan kepada masyarakat dan kesederhanaan alur pelayanan sampai dengan pemungutan retribusi izin trayek. Persyaratan administrasi dalam pembuatan surat izin trayek sebagaimana telah diatur pemerintah harus dipenuhi terlebih dahulu, syarat yang harus dipenuhi tersebut adalah sebagai berikut:

1). Mengisi formulir permohonan

- 2) Melampirkan salinan (photo copy) nomor pokok wajib pajak bagi perusahaan yang berbadan hukum.
- 3) Melampirkan salinan akte pendirian perusahaan bagi yang berbadan hukum
- 4) Melampirkan salinan surat izin tempat usaha bagi perusahaan yang berbadan hukum
- 5) Melampirkan salinan KTP bagi perorangan
- 6) Melampirkan salinan kartu Anggota Organda
- 7) Melampirkan salinan STNK
- 8) Melampirkan salinan buku uji kendaraan bermotor
- 9) Melampirkan salinan iuran asuransi jasa raharja

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada Bapak Indra bagian retribusi izin trayek, setelah semua persyaratan yang telah ditentukan tersebut terpenuhi, pembuatan surat izin trayek sebenarnya bisa diterbitkan, prosedur pembuatan izin trayek yang dilakukan sangatlah sederhana, selain sederhana waktu yang dibutuhkan untuk mengurus izin trayek juga sangatlah singkat. Prosedur pembuatan izin trayek tersebut dapat dilihat pada bagian halaman lembar berikutnya:

Gambar IV. 2
Prosedur Pembuatan Izin Trayek
Dinas Perhubungan Kota Palembang



Proses penerbitan izin trayek ini sangatlah sederhana, tetapi masyarakat masih saja beranggapan bahwa prosedurnya untuk melakukan izin trayek masih rumit. Menurut peneliti bukan prosedur pemberian izin trayek yang rumit, karena prosedur pembuatan izin trayek sudah sangat sederhana tetapi kesalahan masyarakat yang belum melengkapi persyaratan yang telah ditentukan yang membuat rumitnya pemberian izin trayek. Pelayanan dalam rangka pembuatan surat izin trayek ini sangat mudah karena jika persyaratan telah di penuhi untuk mengurus izin trayek ini hanya memerlukan waktu paling lama 30 menit sampai satu jam.

Menurut peneliti Dinas Perhubungan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ingin mengurus izin trayek sudah baik dan prosedur yang sudah dilakukan cukup mudah dan sederhana, serta pelayanannya terbilang efektif karena pelayanan dalam segi waktu yang diberikan petugas untuk mengurus izin trayek sangat cepat hanya memerlukan waktu 30 menit sampai 1 jam saja. Hanya saja tingkat kesadaran masyarakat untuk mengurus izin trayek yang masih terbilang rendah. Solusi yang harus dilakukan oleh Dinas Perhubungan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak lagi beralasan rumitnya prosedur yaitu mensosialisasikan prosedur yang ada dengan cara memanfaatkan fasilitas media misalnya melalui koran, radio dan televisi, agar masyarakat yang menganggap pemberian izin trayek rumit tersebut memiliki kesadaran dan mau mengurus izin trayek angkutan atau kendaraan yang dimiliki.

2. Pengendalian atas kebocoran pendapatan

Untuk mengoptimalkan perolehan pendapatan, pemerintah daerah harus melakukan pengawasan dan pengendalian yang memadai. Pengawasan dimaksudkan untuk lebih menjamin bahwa semua kegiatan yang diselenggarakan dalam suatu organisasi didasarkan pada suatu rencana, termasuk strategi yang dibuat dan ditetapkan pemerintah. Namun kenyataannya petugas Dinas Perhubungan kurang efektif dalam melakukan pengawasan sehingga sering terjadi kebocoran seperti penghindaran pengenaan retribusi,

penggelapan, pungutan liar atau korupsi petugas dan itu merupakan suatu kendala terhadap tidak tercapainya target retribusi izin trayek hal ini harus diidentifikasi dan segera diatasi. Untuk mengurangi tingkat kebocoran pendapatan menurut teori yang telah dibahas pada bab sebelumnya yaitu dengan cara:

a) Melakukan audit


Audit atau pengecekan dapat dilakukan pemerintah dalam rangka untuk meminimalisir tingkat kebocoran yang terjadi di lapangan, seperti pungutan liar, penggelapan, korupsi petugas serta kelolosan mobil yang tidak memiliki izin trayek. Pemerintah Kota Palembang dalam hal ini sudah melakukan audit atau pengecekan terhadap kebocoran-kebocoran pendapatan tersebut hanya saja dalam pelaksanaannya Pemerintah Kota Palembang masih belum maksimal dalam melakukan audit tersebut, karena pengecekan yang dilakukan Pemerintah Kota Palembang masih terbilang kurang rutin, menurut hasil wawancara yang dilakukan peneliti Pemerintah hanya melakukan pengecekan sebulan sekali.

Menurut peneliti solusi yang harus dilakukan Pemerintah dalam upaya meminimalisir kebocoran-kebocoran yang terjadi tersebut yaitu dengan cara melakukan pengecekan mendadak atau merazia mobil-mobil angkutan umum yang tidak memiliki izin trayek dan merazia pungutan liar . Razia atau pengecekan tersebut dapat dilakukan secara rutin dan sebaiknya pengeceka mendadak tersebut dilakukan satu minggu sekali. Dengan demikian menurut peneliti kebocoran pendapatan dapat diminimalisir.

b) Memperbaiki sistem penerimaan daerah

Sistem penerimaan daerah yaitu suatu prosedur yang dibuat oleh pemerintah sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Dalam sistem penerimaan daerah pemerintah daerah sudah memiliki sistem penerimaan yang sederhana, sistem penerimaan dan penyetoran tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar VI.3
Prosedur penerimaan dan penyetoran retribusi izin trayek
Dinas Perhubungan Kota Palembang



Menurut peneliti sistem atau prosedur penerimaan daerah yang diterapkan oleh pemerintah daerah Kota Palembang tidak perlu lagi melakukan perbaikan karena sistem yang diterapkan sudah sangat sederhana.

- c) Memberikan penghargaan yang memadai bagi masyarakat yang taat membayar retribusi serta memberikan sanksi bagi yang tidak mematuhi.

Tujuan diberikannya penghargaan kepada masyarakat yang taat membayar retribusi adalah agar masyarakat termotivasi untuk membayar retribusi sesuai ketentuan yang berlaku dan juga bisa meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar. Dalam hal pemberian penghargaan ini Pemerintah Kota Palembang belum menerapkan atau belum melakukannya. Solusi yang baik menurut peneliti yaitu sebaiknya Pemerintah Kota Palembang harus menerapkan pemberian penghargaan yang memadai, jika hal tersebut diterapkan maka akan menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi. Serta belum efektifnya pemberlakuan sanksi penerimaan retribusi daerah yang pada kegiatannya masih dituntut untuk dilakukan penegakan hukum atas kelalaian atau penghindaran pembayaran yang dilakukan wajib retribusi.

Berdasarkan PERDA No. 15 tahun 2011 menyatakan bahwa:

- 1) Sanksi Administrasi dalam pasal 27

Wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar.

2) Ketentuan Pidana dalam pasal 29

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.

Pemberian sanksi yang mengatur tentang retribusi izin trayek perlu diperhatikan, sebab ini berfungsi untuk memberikan dasar hukum yang mengikat masyarakat dalam kepatuhannya, maka diperlukannya tingkat ketegasan hukum yang diwujudkan dengan pemberlakuan sanksi yang tegas oleh petugas. apabila pemberlakuan sanksi tersebut berjalan dengan baik, maka masyarakat akan termotivasi untuk taat melakukan pemenuhan kewajiban dalam membayar retribusi izin trayek.

Upaya lain yang harus dilakukan pemerintah untuk mengurangi kebocoran-kebocoran yang terjadi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya adalah pemerintah Dinas Perhubungan dan DPRD sebaiknya melakukan pengecekan mendadak terhadap para petugas yang melakukan tugasnya sebagaimana yang telah ditentukan, apakah petugas melaksanakan tugasnya dengan baik dan sesuai ketentuan yang berlaku atau tidak, serta melalakan pengecekan mendadak terhadap para sopir angkot dan bus kota yang belum membayar retribusi izin trayek, selain menentukan target DPRD juga

seharusnya berperan penting dalam pengawasan atas kebocoran pendapatan tersebut. jika dalam pengecekan yang dilakukan oleh pemerintah masih ada yang belum membayar retribusi izin trayek maka sebaiknya pemerintah Dinas Perhubungan harus memberikan sanksi yang tegas sesuai ketentuan yang telah dibuat sebelumnya.

Menurut peneliti, Dinas Perhubungan juga harus menjalankan tiga cara dalam melakukan pengawasan terhadap kebocoran yang terjadi, tiga cara tersebut adalah:

- 1) Melakukan pengendalian langsung atau observasi untuk melihat sendiri bagaimana petugas Dinas Perhubungan menyelenggarakan kegiatan dan menyelesaikan tugasnya. Dengan adanya pengamatan langsung maka berbagai manfaat dapat di ambil seperti memperoleh informasi yang akurat dan dapat mengetahui kegiatan yang dilakukan petugas Dinas Perhubungan secara langsung.
- 2) Menerima laporan baik lisan maupun tulisan dari ketua lapangan yang sehari-hari mengawasi secara langsung kegiatan yang dilakukan petugas izin trayek, yang tujuannya apabila ada kendala dalam proses pemberian izin akan ada solusi yang didapatkan.
- 3) Sebaiknya Dinas Perhubungan membagikan Kuisisioner kepada wajib retribusi tentang anggapan pelayanan yang telah diberikan Pemerintah dan Fasilitas yang disediakan kepada para objek retribusi izin trayek, yang tujuan untuk menampung semua informasi baik

keuntungan maupun keluhan yang dialami masyarakat atau objek retribusi dalam memanfaatkan fasilitas dan pelayanan izin trayek.

3. Peningkatan Efisiensi Administrasi Pendapatan

Administrasi pendapatan adalah salah satu aspek dari administrasi keuangan yang sering kali diabaikan suatu organisasi, walaupun melibatkan unit atau dinas lain tapi dilaksanakan tanpa adanya prosedur tetap (protap). Sering tidak disadari bahwa sebenarnya perbaikan atas prosedur ini dapat meningkatkan pendapatan secara signifikan. Administrasi pendapatan mencakup semua kegiatan yang dilakukan pemerintah daerah, sesuai peraturan dan kebijakan daerah. Administrasi pendapatan dimulai pada saat pemerintah daerah membebaskan biaya atas pelayanan yang sesuai dengan fungsinya.

Efisiensi administrasi retribusi sangat berpengaruh terhadap peningkatan kinerja penerimaan daerah, karena efisiensi merupakan salah satu dimensi yang perlu dideteksi dalam pengukuran efektifitas pelayanan publik. Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan efisiensi administrasi pendapatan yaitu dengan cara memperbaiki prosedur administrasi, mengurangi biaya pemungutan pendapatan, dan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak seperti bank, kantor pos, dan pihak ketiga lainnya untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam membayar retribusi.

Menurut peneliti, dari hasil penelitian yang dilakukan kenyataan yang ada dilapangan saat ini pemerintah daerah sudah memperbaiki prosedur administrasi, karena prosedur administrasi dalam pembutan dan pembayaran

retribusi izin trayek sudah dilakukan dengan sangat sederhana dan waktu yang singkat, namun dengan demikian walaupun prosedur yang dilakukan pemerintah sudah sangat sederhana kenyataan yang terjadi masih saja ada masyarakat yang tidak mau membayar. Pemerintah belum melakukan kerjasama dengan pihak ke tiga atau bank dan kantor pos, untuk pembayaran masyarakat sampai saat ini masih harus datang langsung ke Dinas Perhubungan, seharusnya jika pemerintah melakukan kerjasama dengan pihak-pihak perbankan atau kantor pos akan lebih memudahkan proses pembayaran retribusi izin trayek bagi masyarakat atau wajib retribusi tanpa harus datang langsung ke Dinas Perhubungan.

Upaya yang harus dilakukan pemerintah untuk meningkatkan administrasi pendapatan menurut peneliti adalah dengan cara melakukan kerjasama dengan pihak lain seperti bank dan kantor pos, agar lebih memudahkan masyarakat dalam membayar retribusi izin trayek sebagai pengguna jasa, tanpa harus datang langsung ke Dinas Perhubungan, ini akan dapat meningkatkan penerimaan pendapatan, karena akan di anggap dapat mengurangi biaya bagi wajib retribusi dalam memenuhi kewajibanya membayar retribusi.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa, upaya yang harus dilakukan pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan retribusi izin trayek di Kota Palembang adalah dengan cara memluas basis penerimaan yang terdiri dari mengevaluasi tarif penerimaan, melakukan penilayan kembali atas objek retribusi termasuk penilaian terhadap pengawasan dan penilaian terhadap pelayanan. Pemerintah Kota Palembang dalam menentukan tarif penerimaan retribusi sudah sesuai dengan perda, dan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ingin mengurus izin trayek sudah baik, prosedur yang sudah dilakukanpun cukup mudah dan sederhana, serta pelayananya terbilang efektif. Hanya saja tingkat kesadaran masyarakat untuk mengurus izin trayek yang masih terbilang rendah.

Upaya yang harus dilakukan pemerintah juga adalah melakukan pengendalian atas kebocoran pendapatan dengan cara melakukan audit, memperbaiki sistem penerimaan daerah, serta memberikan penghargaan yang memadai kepada wajib retribusi yang taat membayar, yang belum dilakukan pemerintah dalam upaya ini adalah belum dilakukanya pemberian penghargaan terhadap wajib retribusi yang taat membayar. Upaya yang masih harus dilakukan pemerintah dalam meningkatkan efesiensi administrasi pendapatan adalah melakukan kerjasama dengan pihak lain seperti bank dan kantor pos, agar lebih

memudahkan masyarakat dalam membayar retribusi izin trayek sebagai pengguna jasa, tanpa harus datang langsung ke Dinas Perhubungan, ini akan dapat meningkatkan penerimaan pendapatan, karena akan di anggap dapat mengurangi biaya bagi wajib retribusi dalam memenuhi kewajibanya membayar retribusi

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai upaya yang harus dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan retribusi izin trayek, maka penulis memberikan beberapa saran yang mungkin dapat menjadi masukan bagi Pemerintah khususnya Dinas Perhubungan Kota Palembang, yaitu sebagai berikut:

1. Hendaknya Pemerintah Daerah dalam menetapkan target harus lebih memperhatikan rasio efektifitas, agar tujuan yang di inginkan dapat tercapai sesuai rencana.
2. Hendaknya Pemerintah juga harus memberikan sanksi yang tegas kepada wajib retribusi yang melanggar.
3. Seharusnya Pemerintah melakukan razia terhadap mobil-mobil angkutan umum yang tidak memiliki izin trayek.
4. Sebaiknya Pemerintah memberi penghargaan yang memadai kepada masyarakat yang taat membayar pajak.
5. Pemerintah sebaiknya melakukan kerjasama dengan pihak lain seperti bank dan kantor pos, agar lebih memudahkan masyarakat dalam membayar retribusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. (2008). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat
- Ahmad Yani. (2009). *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah di Indonesia*. Edisi revisi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Husein Umar. (2008). *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*. Edisi dua. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ida Zuraidah. (2013). *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Imam Soebechi. (2013). *Perda Pajak dan Retribusi Daerah, Judicial Review*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Indra Bastian . (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi ketiga. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Mahmudi. (2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi Kedua. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mei dan Ngadiman (2013). Strategi optimalisasi retribusi daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah (studi pada dinas pasar kota selem. (*jural Jupe UNS*), (online), Vol. 2, No.1 hal 1-10 (junal.fkip.uns.ac.id/index.php/ekonomi/article/view/2617, diakses 10 oktober 2015).
- Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Trayek*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah*.
- Riduan. (2009). *Skala Pengukuran Vaariabel -Variabel Penelitian*. Bandung: Alfabeta
- Sarwandah Suciati, dkk. (2013) Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Atas Pemungutan Retribusi parkir (studi kasus pada dinas perhubungan kobupaten sidoarjo).(jurnal vol, 3 no 2 2013). (online). (Administrasi bisnis.studentjournal.ub.ac.id/index/145, diakses 5 januari 2016).

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Sri Isnaini asis. (2013). Optimalisasi pemungutan retribusi terminal di Dinas Perhubungan dan Infokom di kabupaten Bantaeng. (*Skripsi*), (online), ([hptt://repostory.unhas.ac.id/handle/12345678/4102](http://repostory.unhas.ac.id/handle/12345678/4102) diakses 5 oktober 2015).

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Dearah. (2011). Jakarta Visimedia.



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Pangeran Sido Ing Lautan 35 Ilir Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 441175 Faksimile : (0711) 442547 Kode Pos 30146
E-mail : dishub_palembang@yahoo.co.id, Website : www.dishub.palembang.go.id

Palembang, 09 Maret 2015

Nomor : 551/603 /DISHUB/2015
Tipe : Biasa
Materi : -
Judul : Izin Pengambilan Data

Kepada
Yth. Dekan Universitas Muhammadiyah
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Kota Palembang
Di -
Tempat

Sehubungan dengan Surat Dekan Universitas Muhammadiyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Kota Palembang Nomor : 050/H-5/FEB-UMP/III 2015 tanggal 09 Maret 2015 perihal Mohon ijin pengambilan data untuk penelitian, dengan ini diberitahukan bahwa:

NAMA : NOVI INDRIANI

NRP : 222012224

Diperkenankan untuk melaksanakan penelitian/pengambilan data pada Dinas Perhubungan Kota Palembang namun segala bentuk data/hasil yang diperoleh hanya digunakan untuk pengkajian ilmiah dan tidak untuk disiarkan, dalam pelaksanaannya menjadi tanggungan jawab mahasiswa/i yang bersangkutan

Demikian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PALEMBANG
DINAS PERHUBUNGAN
H. MASRIPIN HM. TOYIB, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19590213 198003 1 002



POLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA SELATAN
DIREKTORAT LALU LINTAS
Jalan POM X Kampus Palembang 30137

Palembang, 25 Oktober 2015

or : B/ 263 /X/2015
ifikasi : BIASA
piran : Satu lembar
ial : Pengiriman data
kendaraan bermotor

Kepada

Yth. DEKAN FAKULTAS
EKONOMI DAN BISNIS
UNIV. MUHAMADIYAH PLG

di

Palembang

Rujukan :

- Peraturan Kapolri nomor 5 tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;
- Surat Dekan fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Muhamadiyah Palembang nomor : 826/H-5/FEB-UMP/X/2015 tanggal 15 Oktober 2015 perihal mohon ijin penelitian.

Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini dikirimkan data kendaraan bermotor khusus roda empat yang terdaftar di Kota Palembang sebagaimana terlampir.

Demikian agar maklum.



DIREKTUR LALU LINTAS POLDA
SUMATERA SELATAN
WADIR

u.b.

KASUBDAT REGIDENT

PRASETYO R. PURBOYO, S.Ik, MH
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 75010845

busan :

apolda Sumsel.
wasda Sumsel.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

AKREDITASI
 INSTITUSI PERGURUAN TINGGI
 PROGRAM STUDI MANAJEMEN (S1)
 PROGRAM STUDI AKUNTANSI (S1)
 PROGRAM STUDI MANAJEMEN PEMASARAN (D3)

Nomor : 027/SK/BAN-PT/Akred/PT/1/2014 (B)
 Nomor : 044/SK/BAN-PT/Akred/S/1/2014 (B)
 Nomor : 044/SK/BAN-PT/Ak-XIII/S1/II/2011 (B)
 Nomor : 005/BAN-PT/Ak-X/Dpl-III/VI/2010 (B)

site: umpalembang.net/feump

Email : feumplg@gmail.com

Alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu Palembang 30263 Telp. (0711) 511433 Faximile (0711) 518018

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

Hari / Tanggal : Rabu, 16 Maret 2016
 Waktu : 13.00 s/d 17.00 WIB
 Nama : Novi Indriani
 NIM : 22 2012 224
 Program Studi : Akuntansi
 Bidang Studi : Akuntansi Sektor Publik
 Judul Skripsi : ANALISIS OPTIMALISASI PENERIMAAN RETRIBUSI IZIN TRAYEK PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALEMBANG

TELAH DIPERBAIKI DAN DISETUJUI OLEH TIM PENGUJI DAN PEMBIMBING SKRIPSI DAN DIPERKENANKAN UNTUK MENGIKUTI WISUDA

NO	NAMA DOSEN	JABATAN	TANGGAL PERSETUJUAN	TANDA TANGAN
1	Drs. Sunardi, S.E, M.Si	Pembimbing	28-3-2016	
2	Drs. Sunardi, S.E, M.Si	Ketua Penguji	28-3-2016	
3	Mizan, S.E., Ak., M.Si., CA	Penguji 1	28/03/2016	
4	Welly, S.E, M.Si	Penguji 2	28/3/2016	



Palembang, Maret 2016
 Dekan
 n.b. Ketua Program Studi Akuntansi

Rosalina Ghözali, SE, Ak, M.Si
 NIDN/NBM : 0228115802/1021960



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
STATUS TERAKREDITASI

BERKAS

No. 030/H-4/LPKKN/UM/PI/X/2015

Lembaga Pengelola Kuliah Kerja Nyata (LPKKN) Universitas Muhammadiyah Palembang menerangkan bahwa:

Nama : NOVI INDRIANI
Nomor Pokok Mahasiswa : 222012224
Fakultas : EKONOMI
Tempat Tgl. Lahir : Bukit Kemuning, 10-10-1994
telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata Tematik Posdaya Angkatan ke-9 yang dilaksanakan dari tanggal 23 Juli sampai dengan 3 September 2015 bertempat di:

Kelurahan/Desa : Perajen
Kecamatan : Banyuasin I
Kota/Kabupaten : Banyuasin
Dinyatakan : Lulus



Mengetahui
H. M. Idris, S.E., M.Si.



H. Athanannasir, M.Si.

Palembang, 30 September 2015



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH DALEMBANG
LEMBAGA BAHASA

Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu Palembang 30263
 Telp. (0711) 512637 - Fax. (0711) 512637
 email. lembagabahasaump@yahoo.co.id



TEST OF ENGLISH ABILITY SCORE RECORD

Name : Novi Indriani
 Place/Date of Birth : Bukit Kemuning, October 10th 1994
 Test Times Taken : +2
 Test Date : December 26th, 2015

Scaled Score

Listening Comprehension : 43
 Structure Grammar : 38
 Reading Comprehension : 49
 OVERALL SCORE : 433

Palembang, December 28th, 2015

Head of Language Institute

Rini Susanti, S.Pd., M.A.

NBM/NIDN. 1164932/0210098402

No. 810/TEA FE/LB/UIMP/XII/2015

PERMIT KATES



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

Unggul dan Jolani

Serbahitkar

481/J-10/FEB-UMP/SHA/IX/2015

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


DIBERIKAN KEPADA :

NAMA : NOVI INDRIANI
NIM : 222012224
PROGRAM STUDI : Akuntansi

Yang dinyatakan HAFAL / TAHFIDZ (26) Surat Juz Amma
di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang

Palembang, 11 September 2015
Dekan

Makil Dekan IV



Dra. Antonia, M.H.I.



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : Novi Indriani	PEMBIMBING
NIM : 22 2012 224	KETUA Drs. Sunardi, S.E, M.Si
PROGRAM STUDI : Akuntansi	ANGGOTA :
TITULUS SKRIPSI : ANALISIS PERBAIKAN SISTEM RETRIBUSI DAERAH UNTUK MENINGKATKAN PENERIMAAN RETRIBUSI IZIN TRAYEK DI KOTA PALEMBANG	

NO.	TGL/BL/TH KONSULTASI	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
			KETUA	ANGGOTA	
1	23-1-2016	Bab I. II. III	<i>[Signature]</i>		Parab:
2	2-2-2016	Bab I. II. III	<i>[Signature]</i>		Ke. Log
3	5-2-2016	Bab W	<i>[Signature]</i>		Bab IV.
4	14-2-2016	Bab W	<i>[Signature]</i>		Papua:
5					Parab.
6	22-2-2016	Bab W	<i>[Signature]</i>		Ke
7		Bab V	<i>[Signature]</i>		Parab.
8	23-2-2016	Bab V	<i>[Signature]</i>		Ke
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

CATATAN :

Mahasiswa diberikan waktu menyelesaikan skripsi, 6 bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan

Diketahui di Palembang
Pada tanggal : / /




[Signature]
Sunardi, S.E, Ak., M.Si

BIODATA PENULIS

Nama : Novi Indriani
NIM : 22 2012 224
Tempat/ Tanggal Lahir : Bukit Kemuning, 10 Oktober 1994
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jl.Sidodadi, Desa Manggarai No.05 Rt/Rw 01/02
Kecamatan Air Hitam Lampung Barat.
No. HP : 0857 8960 6878
Nama Orang Tua
Ayah : Arsyah
Ibu : Awarah
Riwayat Pendidikan :
SDN 01 Sidodadi Lampung Barat
MTs Al-Muhajirin Sumber Alam Lampung Barat
SMKN 01 Pajar Bulan Lampung Barat

Palembang, 2016

Penulis,



(Novi Indriani)